



PENETAPAN

Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rantau prapat, 16 Desember 1979, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Marsel, agama Islam pendidikan SLTA, 10 Desember 1978, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau prapat Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap, tanggal 21 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, tertanggal 05 September 1998;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat selama 25 tahun yang beralamat Aek Paing Atas, Kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 anak yang bernama :
 - XXXXXXXX tusia 24 tahun;
 - XXXXXXXX usia 22 tahun;
 - XXXXXXXXXX 17 tahun;
 - XXXXXXXX Usia 16 tahun;
 - XXXXXXXX usia 13 tahun;
4. Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, dan Penggugat mengetahui kalau Tergugat mabuk Tergugat mengakui langsung kepada Penggugat bahwa Tergugat mabuk-mabuk, dan Tergugat mabuk sebanyak lebih dari 3 kali;
 - Sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat mulai menghamburkan uang untuk berjudiyaitu judi kartu, dan Penggugat mengetahui Tergugat berbuat judi dengan Penggugat melihat langsung Penggugat bermain judi kartu, dan Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti bermain judi;
 - Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Tergugat memukul badan Penggugat, dan adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Penggugat mengingatkan supaya Tergugat berhenti bermain judi dan berhenti mabuk-mabukan, namun Tergugat tidak terima dan langsung memukul Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 1 bulan usia pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat setiap bertengkar selalu melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur soal uang kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 November 2023 yang pada saat itu Tergugat berbohong soal gaji Tergugat, yang pada saat itu sudah keluar, namun Tergugat tidak mengakui bahwa uang tersebut sudah keluar, dan Penggugat menanyakan kepada adek kandung Penggugat yang bekerja sebagai PNS sama dengan Tergugat, dan bahwa uang tersebut sudah keluar, sehingga Penggugat menanyakan uang tersebut kepada Tergugat dan Tergugat malah marah kepada Penggugat dan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, namun setelah 2 hari pergi Penggugat kembali lagi ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak satu ranjang lagi selama, sekitar 7 (tujuh) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satuba'inshughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo akan* tetapi tidak mampu merubah sikap beserta pendirian Penggugat maupun Tergugat. Masing-masing pihak selalu dan terus bertahan atau tidak bergeming dari sikap pendiriannya bahkan terus bersikukuh menurut pandangan dan keyakinan sendiri-sendiri;

Bahwa para pihak berpekar telah di perintahkan untuk menempuh prosedur mediasi. Berdasarkan Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 29 November 2023 telah ditunjuk Mediator, Lenggayani Siregar, S.H;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator 29 November 2023, Mediasi yang sudah ditempuh telah berhasil dengan pencabutan ;

Bahwa Majelis kembali berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para berperkar, memberikan *advice* hukum kepada Penggugat maupun Tergugat untuk memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut serta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya optimal mendorong dan mengusahakan perdamaian bagi para pihak berpekar dengan memberikan *advice* hukum kepada Penggugat spaya memilih cara berdamai dalam penyelesaian sengketa *a quo* dan pada akhirnya Penggugat menyatakan dan atau mengungkapkan kehendaknya agar perkara *in casu* dicabut seta mohon dapat dikabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, Bahwa Pasal 271 RV menyatakan sebagai berikut;

Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu di antara prinsip hukum beracara perdata adalah bahwasetiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dijamin sempurna oleh peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan atas kepentingan hukum yang dimilikinya tersebut. *In casu a quo* melalui prosedur litigas dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, setiap orang maupun sekelompok orang yang memiliki kepentingan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban diberikan pula perlindungan yang sama untuk melakukan pilihan penghentian terhadap prosedur litigasi yang sudah ditempuhnya. *In casu a quo* melalui pencabutan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum setiap orang maupun sekelompok orang pada posisi sebaliknya, hukum menyediakan pula sarana jaminan perlindungan yang serupa. Pembuktiannya adalah jika dan pada saat setelah melewati fase jawaban maka pencabutan perkara wajib terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak lawan. Dengan kata lain, harus didasari persetujuan pencabutan perkara oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* senyatanya belum melewati fase jawaban oleh pihak lawan maka pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat serta merta tidak memerlukan suatu persetujuan apapun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dan berdasarkan sejumlah pertimbangan hukum di atas maka pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat telah dapat untuk dikabulkan. Dengan demikian, perkara ini sudah berakhir atau selesai dan kedudukan Penggugat dengan Tergugat menjadi kembali pada keadaan yang semula sebagaimana sebelum perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan tersebut maka selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register kepaniteraan bersangkutan;

Menimbang, Bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubannya dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan sebagai berikut;

- 1) Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon
- 2) Biaya perkara penetapan atau penetapan pengadilan yang bukan merupakan penetapan atau penetapan akhir akan diperhitungkan dalam penetapan atau penetapan akhir;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat yang termasuk perkara di bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Baginda, S.Ag., M.H. sebagai ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Panitera

Widia Fahmi, S.H.

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:Rp 30.000
2.	Proses	:Rp 50.000
3.	Panggilan	:Rp240.000
4.	PNBP	:Rp 20.000
5.	PNBP	:Rp 10.000
6.	Redaksi	:Rp 10.000
7.	Materai	:Rp 10.000
Jumlah		Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1630/Pdt.G/2023/PA.Rap